



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,


- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Gubernur Sulawesi Utara telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa dalam perkembangannya terdapat hal-hal yang perlu diakomodir dalam Peraturan dimaksud untuk dapat menghasilkan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang memadai sehingga perlu adanya peninjauan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102;

| Kodifikasi | | | | Uraian | Masa Manfaat (Tahun) |
|------------|---|---|----|------------------------------|----------------------|
| 1 | 3 | 2 | 34 | Rambu-Rambu bersuar | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 35 | Rambu-Rambu tidak bersuar | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 36 | Rambu-Rambu Lalu Lintas | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 37 | Peralatan Olahraga atletik | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 38 | Peralatan Olahraga permainan | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 39 | Peralatan Olahraga air | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 40 | Peralatan Olahraga udara | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 41 | Peralatan Olahraga senam | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 42 | Peralatan Olahraga lainnya | 3 |
| 1 | 3 | 5 | | Aset tidak berwujud | |
| 1 | 3 | 5 | 01 | Software / Kajian | 3 |

Pasal II


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

| NO. | PENGOLAH | PARAF |
|-----|---|---|
| 1 | KASUBBID MONEV PENGELOLAAN KEUANGAN |  |
| 2 | KEPALA BIDANG AKUNTANSI |  |
| 3 | SEKRETARIS BKAD | |
| 4 | KEPALA BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIRO HUKUM | |
| 5 | Pt. KEPALA BIRO HUKUM | |
| 6 | KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  |
| 7 | INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SULUT | |
| 8 | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM |  |
| 9 | SEKRETARIS DAERAH |  |
| 10 | WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA |  |
| 11 | GUBERNUR SULAWESI UTARA | Mohon untuk DITANDATANGANI |

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 4 Mei 2020

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 4 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

EDWIN HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020 NOMOR